

Perlindungan Bagi Tenaga Kesehatan Selama Pandemi Covid-19

Hopipah Dewi Iriani^{1*}, Safira Firiayah Risyana², Ailispa Syahrunnisa³, Aditia Nugraha⁴

¹²³⁴ Nursing Department, Faculty of Health, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Tasikmalaya 46191, Indonesia

 OPEN ACCESS

SENAL: Student Health Journal

Volume 1 No.1 (2024) Hal. 16-20

©The Author(s) 2024

DOI:

Article Info

Received : 1 January 2024

Revised : 20 January 2024

Accepted : 30 January 2024

Publish : 05 February 2024

Corresponding Author

Hopipah Dewi Iriani*

Website

<https://journal.umtas.ac.id/index.php/SENAL>

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

P-ISSN :-

E-ISSN :-

ABSTRACT

WHO pada tanggal 30 Januari menyatakan Novel Coronavirus sebagai keadaan darurat Kesehatan Masyarakat Internasional, dan pada tanggal 11 Maret 2020 menyatakan COVID-19 sebagai pandemi di mana penyakit ini telah menyebar ke seluruh dunia. Desain penelitian ini menggunakan studi tinjauan literatur dengan mengumpulkan informasi dan menganalisis artikel. Pencarian artikel dilakukan dengan menggunakan Google Scholar. Tujuan dari kajian literatur ini adalah untuk menjawab permasalahan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dari 3 jurnal tentang Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19, dapat disimpulkan bahwa tindakan preventif dan represif telah tersedia bagi tenaga kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Key Words: Covid-19; Health Workers; Protection.

PENDAHULUAN

WHO pada tanggal 30 Januari menyatakan Novel Coronavirus sebagai masalah kegawat daruratan Kesehatan Masyarakat Internasional, dan tanggal 11 Maret 2020 menyatakan COVID-19 sebagai pandemic dimana penyakit telah menyebar di seantero dunia. Sampai tanggal tersebut dilaporkan sebanyak 205,000 kasus dan 8,648 kematian terkait Covid-19 terjadi di 166 Negara.

Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sudah mencapai angka 4.140.634 kasus. Sementara di

seluruh dunia sudah mencapai 222.747.418 kasus. Virus ini menular melalui udara dan menelan banyak korban meninggal dunia. Amerika Serikat saat ini masih menduduki posisi teratas sebagai negara dengan kasus Corona tertinggi di dunia dengan 41.206.672 kasus positif. Kemudian disusul oleh India dan Brasil yang masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga dunia.

Penularan dari manusia ke manusia dapat terjadi dengan situasi berkelompoknya atau berkumpulnya banyak orang seperti, stadion sepak

bola, pusat jajanan, pusat perbelanjaan pasar, tempat ibadah dan tempat pertemuan banyak orang. Situasi sampai saat ini sangat memprihatinkan dimana lonjakan angka yang terkonfirmasi positif melonjak begitu tinggi mencapai 300 persen (Satgas: Kompas.com, 2021).

Tenaga Kesehatan yang kemudian disebut nakes, merupakan barisan atau garda depan untuk menangani pasien dan sangat berisiko tinggi terpapar, sehingga diperlukan perlindungan terhadap tenaga Kesehatan. Salah satu perlindungan tersebut terdapat di dalam peraturan pemerintah yaitu memperoleh perlindungan hukum, keselamatan manusia, kesusilaan, nilai moral, serta nilai-nilai keagamaan (Santoso et al., 2020). Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. (pasal 1 UU Kesehatan jo Pasal 1 ayat 1 UU No 36 tahun 2014 Tentang tenaga Kesehatan).

Penanganan terhadap pasien yang terindikasi virus corona memang dilakukan atas peran tenaga kesehatan, yang berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur bahwa, “tenaga kesehatan adalah setiap pihak yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang kesehatan serta berperan dalam kegiatan apapun di bidang kesehatan”. Perlindungan yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu adanya beberapa kebijakankebijakan seperti pengaturan waktu kerja dan pengaturan waktu istirahat untuk meminimalkan dan mengurangi paparan. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur

(SOP) dalam pelayanan perawatan, dibuatnya ketetapan cek penanda Covid-19 terhadap dokter, perawat, serta tenaga non medis lainnya sebelum dan sesudah bertugas di ruangan isolasi. Pemerintah juga memberikan perlindungan dalam hal kebijakan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), diberikannya tambahan insentif, santunan kematian, rumah singgah, vitamin serta asupan nutrisi. Pemerintah juga membekali nakes dengan pelatihan terkait penanganan pasien, menyebarluaskan pesan-pesan Kesehatan khususnya perlindungan penularan Covid-19. Pun dikembangkan strategi pemberdayaan nakes dalam menghadapi dan mencegah penularan Covid-19.

METODE

Desain peneliti ini menggunakan studi Literatur review dengan mengumpulkan informasi dan menganalisis artikel. Pencarian makalah dilakukan dengan menggunakan Google Scholar. Tujuan dari literature review ini adalah untuk mengatatas masalah perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19, baik solusi maupun tidak. Kata kunci yang digunakan untuk masalah ini antara lain yaitu perlindungan hukum, tenaga kesehatan, dan Covid-19. Bahasa Indonesia yang sesuai digunakan untuk mencari artikel ini. Dari artikel yang diterima, dipilih artikel yang memenuhi kriteria dan 3 jurnal nasional yang memenuhi kriteria pencarian. Artikel yang dihasilkan diseleksi sesuai dengan kriteria inklusi Atur secara sistematis, terkait satu sama lain dan terkait bahasa yang digunakan.

HASIL

Tabel 1. Hasil Ringkasan Penelitian

Penulis/Tahun	Judul	Jenis riset/Jumlahsampel/	Hasil Penelitian
Mohd. Yusuf DM, Fahima Ilmi, Mardiansyah Kusuma, Mega Orceka Depera Senja Belantara, Geofani Milthree Saragih	Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	POPULASI Seluruh tenaga kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja.	perlindungan hukum preventif dan represif telah tersedia bagi tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19. Program vaksinasi yang disponsori pemerintah digunakan untuk memberikan perlindungan preventif. Perlindungan represif ditawarkan oleh pemerintah melalui pengenaan denda terhadap mereka yang merugikan atau mendiskriminasi tenaga kesehatan yang sedang
		JENIS PENELITIAN Metode penelitian menggunakan metode jenis normatif	

Gerardus Gegen, Aris Prio Agus Santoso	PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19	<p>POPULASI: Di masa pandemi Covid-19 ini, banyak ditemukan permasalahan yang telah dihadapi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas layanan kesehatan yang berpotensi tidak menjamin kepastian hukum</p> <p>JENIS PENELITIAN: penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data dari studi kepustakaan</p>	<p>bertugas erdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa sebenarnya konsep perlindungan hukum itu bersumber pada konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak. Penerapan konsepsi sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah, sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, konsep perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian enelitian ini yaitu Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang sedang menghadapi covid-19 dapat berupa pemberian APD, Insentif, Telemedicine, dll serta adanya sanksi bagi rumah sakit yang tidak menyediakan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) bagi tenaga kesehatan di rumah sakit.</p>
Vony Agustina Eka Praseptyorini, Abdul Rokhim, Suratman	PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI TENAGA KESEHATAN YANG BEKERJA DALAM PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG- UNDANG PASAL 57 HURUF A NOMOR 36 TAHUN 2014	<p>POPULASI: Penelitian dengan topic diatas mengangkat Rumusan Masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19 ? 2. Apa sanksi bagi rumah sakit yang tidak menyediakan K3 bagi tenaga kesehatan yang terpapar covid-19?</p> <p>Kemunculan corona virus merupakan sesuatu yang sangat menghebohkan dunia. Pasalnya, virus ini tergolong virus yang pada awalnya sulit terdeteksi dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Peran para tenaga medispun di mata masyarakat dan dunia sangatlah penting</p> <p>JENIS PENELITIAN : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative , dan</p>	

PEMBAHASAN

SARS-CoV-2) adalah agen yang menyebabkan penyakit menular Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Di penghujung tahun 2019, COVID-19, virus ini ditemukan di Kota Wuhan, China. Virus ini menginfeksi sistem pernapasan dan menyebabkan penyakit. Penyakit yang disebabkan COVID-19 ini menyebar secara rapid atau cepat (Kamps & Hoffmann, 2020). Pada Awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama coronavirus disease 2019 yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak secara social dan ekonomi. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini termasuk dalam aspek penegakan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahan. 4. SAR-COV-2 disebut pula Novel Coronavirus karena sifat baru yang berbeda dengan Corona virus sebelumnya . H1N1 Influenza dan MERS-COV . Tenaga kesehatan harus bebas dari gangguan apa pun yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka saat bekerja sebagai gugus tugas COVID-19. Artinya, tenaga kesehatan harus diberi waktu istirahat yang cukup setelah terpapar saat menangani pasien COVID-19, tidak boleh terlalu banyak bekerja dan apabila terdapat keluhan gejala harus mengidentifikasi apakah gejala yang mereka alami disebabkan oleh penyakit akibat kerja (PAK) atau bukan.

Semua hak ini dimiliki oleh petugas kesehatan gugus tugas COVID-19, namun mereka yang bertanggung jawab sering mengabaikannya. Hak-hak petugas kesehatan gugus tugas COVID-19 dapat dengan mudah diabaikan jika mereka tidak mengetahui hukum yang berlaku karena mereka tidak diperjuangkan secara aktif (U. Penny et al., 2021).

Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Diperkuat dengan Pasal 57 huruf a UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan yang juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Selama masa pandemi Covid-19 yang

melanda di Indonesia dimana menyebar ke berbagai daerah termasuk Kabupaten Bloro. Pemerintah daerah Kabupaten Bloro dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan diantaranya mempunyai Puskesmas Bloro dan RSUD Bloro yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab terhadap pemerintah daerah Kabupaten Bloro, pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan pemerintah yang berada di atasnya yaitu pemerintah pusat, dalam menangani pandemi Covid-19 pemerintah pusat mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Bupati Bloro mengeluarkan Peraturan Bupati Bloro Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Puskesmas Bloro dan RSUD Bloro sebagai penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di Kabupaten Bloro harus mematuhi peraturan tersebut. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut melibatkan pasien sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan sebagai pihak yang memberikan jasanya dalam rangka penyembuhan pasien. Pada masa pandemi Covid-19 keadaan yang ada berbeda dengan masa sebelum Covid-19, pasien non Covid-19 beberapa terdampak atas sistem yang baru selama masa pandemi untuk melindungi kepentingan pasien dari adanya dampak atas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan selama pandemi Covid-19, dengan cara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai perlindungan hukum sebagai pelindung atau hak asasinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian dari ke-3 jurnal tentang Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa preventif dan represif telah tersedia bagi tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19. Program vaksinasi yang disponsori pemerintah digunakan untuk memberikan perlindungan preventif. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih sadar untuk bisa melakukan vaksinasi yang disediakan oleh pemerintah.

REFERENCES

- Praseptyorini, V. A. E. (2022). Perlindungan Hukum Profesi Tenaga Kesehatan Yang Bekerja Dalam Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Pasal 57 Huruf A Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. *Dinamika*, 28(1), 3215-3234.
- Gegen, G., & Santoso, A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, 14(2), 25-38.
- DM, M. Y., Ilmi, F., Kusuma, M., Belantara, M. O. D. S., & Saragih, G. M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6922-6928.